

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang wilayahnya memiliki sebaran pulau hingga 17.504,¹ aktivitas bisnis di bidang pelayaran tentu memiliki peranan yang sangat penting di Indonesia. Salah satu wujudnya adalah peranan pemerintah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam upaya distribusi logistik nasional, baik logistik yang tersedia di dalam negeri maupun luar negeri.² Dengan kata lain, tidak hanya sebagai penopang kepentingan sosial, budaya, politik dan keamanan, aktivitas komersil yang ada di pelabuhan tentunya memiliki potensi dalam menopang pembangunan perekonomian negara.³

Sektor logistik memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan peningkatan daya saing perdagangan pada suatu negara. Sistem logistik yang dijalankan dengan baik dan efektif dapat menyebabkan jalur distribusi barang dari titik pemberangkatan ke titik konsumsi menjadi lebih efisien. Sebaliknya sistem logistik yang buruk dapat mengurangi insentif dan nilai perdagangan. Untuk itu, semua praktik usaha terkait dengan logistik yang bersifat tidak sehat dan monopolistik harus dieliminasi. Ini menjadi semakin mendesak untuk dilakukan, terutama setelah Indonesia meratifikasi pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang salah satu bentuk kesepakatannya adalah GATS (*General Agreement on Trade and Services*). Dalam kerangka pasar bebas, jika industri jasa pelayaran tidak efisien dan tidak dapat bersaing secara sehat, maka seluruh rangkaian kegiatan yang terkait dengan industri ini akan

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>

² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dfb22c545ed4/masalah-dalam-penerapan-uu-pelayaran-broleh--pieter-batti->, diakses pada 9 Februari 2020

³ M. Yamin Jinca, *Transportasi Laut Indonesia; Analisis Sistem dan Studi Kasus*, Cetakan Pertama (Surabaya: Brilian Internasional, 2011), hlm. 19.

menjadi tidak efisien. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk sebagai komitmen untuk mewujudkan tujuan efisiensi tersebut.⁴

Penataan sektor logistik sudah semakin menjadi perhatian pemerintah, khususnya sejak Indonesia dan negara-negara ASEAN menandatangani *Asean Sectoral Integration Protocol for the Logistic Services Sector* pada Agustus 2007. Perjanjian tersebut berujung pada integrasi penuh dan liberalisasi dari sektor jasa logistik di ASEAN.⁵

Khusus pada aktivitas bisnis pelayaran yang merupakan salah satu penopang distribusi logistik di Indonesia, semangat untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sebagaimana disebutkan dalam konsideranya, salah satu pertimbangan dibentuknya undang-undang ini adalah dalam rangka mengatur keikutsertaan pemerintah daerah dan pengusaha swasta untuk meningkatkan kinerja di sektor pelabuhan sehingga tercipta iklim persaingan usaha sehat yang tentu akan menghilangkan resiko biaya tinggi (*high cost economy*).⁶

Beberapa hal yang masih menjadi hambatan dalam mewujudkan iklim persaingan usaha sehat dalam perkembangan pelaksanaannya memang sudah terdapat upaya yang salah satunya adalah pemisahan antara operator dan regulator. PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah Badan Usaha Pelabuhan yang sebelumnya bertindak sebagai operator sekaligus regulator. Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran PT. Pelindo diposisikan sebagai Terminal Operator (TO) dan harus memiliki Izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Sementara regulator dipegang oleh Otoritas Pelabuhan (OP) yang dulunya adalah Administrator Pelabuhan

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵ Bisnis Indonesia, "Masukan Soal Liberalisme Logistik Segera Disampaikan," Artikel, 22 Oktober 2007.

⁶ Wismar Simanjuntak, "UU Pelayaran Hapus Monopoli di Pelabuhan," dalam http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2010/11/24/8575/uu_pelayaran_hapus_monopoli_di_pelabuhan/#.UBLnm6AR-So, diakses pada 17 Februari 2020.

(Adpel).⁷

Otoritas Pelabuhan sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, merupakan lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan aktivitas kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.⁸ Otoritas Pelabuhan juga berperan sebagai wakil pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk melakukan aktivitas pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.

Permasalahan muncul karena hingga saat ini, aspek-aspek yang sudah diatur tersebut belum dapat dilaksanakan. Di antaranya, Otoritas Pelabuhan yang masih belum melaksanakan peranya sebagai badan otoritas yang menjadi representasi Negara dalam memberikan konsesi kepada BUP, baik kepada pemerintah daerah, BUMN maupun swasta untuk melaksanakan usaha di Pelabuhan. Selain itu permasalahan juga ada pada Pelindo yang masih seolah berlaku sebagai regulator. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan yang ada, karena seharusnya Otoritas Pelabuhan yang melakukan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam kasus terbarunya, PT. Pelindo III (Persero) dalam pelayanan jasa bongkar muat petikemas memberlakukan kewajiban *stack* 100% untuk bongkar muat barang di Pelabuhan L. Say Maumere. Sehingga diduga berdampak menimbulkan kegiatan ekstra yang mengakibatkan penambahan biaya yang harus di tanggung oleh konsumen, khususnya yang menggunakan sistem *Less Container Load* (LCL).

Kewajiban itu terang saja mendapatkan penolakan yang keras dari sejumlah pelaku usaha karena menyebabkan penambahan waktu dan biaya penanganan bongkar muat terutama untuk kontainer lokal. Penerapan *stack*

⁷ <http://jifoksi-mti.com/Berita/Bisnis/2726>, "Gubernur Desak Pelindo III Patuhi UU 17/2008," diakses pada 17 februari 2020.

⁸ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan.

100% untuk terminal *multi purpose*, membawa konsekuensi penyediaan *container yard* (CY) yang memadai.

Proses penataan pelayanan operasional petikemas yang dilakukan oleh Pelindo III di Pelabuhan L. Say Maumere adalah mengikuti pola terminal petikemas di seluruh kegiatan bongkar muat melalui lapangan penumpukan (*full stack*) kepada semua perusahaan pelayaran petikemas. Perubahan penanganan pelayanan petikemas dengan pola terminal petikemas membawa konsekuensi pada penyesuaian kegiatan-kegiatan penanganan petikemas termasuk konsekuensi perubahan tarif.

KPPU juga terus mendalami bagaimana dampak kebijakan wajib stack ini terhadap proses bongkar muat secara keseluruhan diantaranya waktu *striping*, biaya *storage* dan *demorage*. Pada pokoknya praktik monopoli dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT. Pelindo III adalah penerapan kebijakan penataan pola pelayanan petikemas yang tidak seharusnya diterapkan di Pelabuhan L. Say Maumere yang status Terminalnya adalah Terminal *Multipurpose*. Selain itu, Pelabuhan L. Say Maumere belum direncanakan untuk Terminal Petikemas.

Dengan adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Pelindo III berdampak pada *inefisiensi* proses bisnis, karena terjadi kenaikan atas biaya normal yang ditanggung oleh pengguna jasa dan/ atau konsumen, serta terjadi pembatasan akses yang dilakukan oleh PT. Pelindo III.

Oleh karena itu KPPU memutuskan dalam kesimpulan putusannya No.15/KPPU-L/2018, bahwa PT. Pelindo III melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat dengan melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat perlu kiranya dilakukan penelitian mendalam terhadap monopoli yang dilakukan BUMN

⁹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 17 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

dalam hal ini PT. Pelindo III dalam bentuk tesis yang berjudul: **MONOPOLI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PADA PENGATURAN PENUMPUKAN PETIKEMAS DI PELABUHAN L. SAY MAUMERE SEBAGAI PELABUHAN MULTIPURPOSE (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-L/2018)**

1.2 Rumusan Masalah

Dari identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana seharusnya pelaksanaan Pengaturan Container oleh PT. Pelindo III sebagai Badan Usaha Milik Negara di Pelabuhan Multipurpose atas pengaturan stack?
2. Apakah Pengaturan Stack 100% Oleh Badan Usaha Milik Negara PT. Pelindo III Di Pelabuhan L. Say Maumere Sebagai Pelabuhan Multipurpose Melanggar Atau Tidak Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Dari identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana seharusnya pelaksanaan Pengaturan Container oleh PT. Pelindo III sebagai Badan Usaha Milik Negara di Pelabuhan Multipurpose atas pengaturan stack?
2. Untuk mengetahui Apakah Pengaturan Stack 100% oleh Badan Usaha Milik Negara PT. Pelindo III di Pelabuhan L. Say Maumere sebagai Pelabuhan Multipurpose melanggar atau tidak larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran

terhada perkembangan ilmu pengetahuan, baik secara teori maupun praktek khususnya dalam bidang BUMN. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan keilmuan tentang pengaturan hukum monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi/rujukan bagi yang hendak mendalami tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1.4 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini sangatlah penting adanya kerangka pemikiran sehingga hopotesa yang dihasilkan terhadap apa yang menjadi objek permasalahan mampu diterima dan dijelaskan pemikirannya dengan logis, sistematis dan kritis. Dalam ilmu penelitian hukum, terdapat dua kerangka pemikiran yakni kerangka yang bersifat teoritis dan kerangka yang bersifat konseptual.

Kerangka teori adalah suatu landasan teori yang biasa digunakan untuk memperkuat kebenaran dalam penulisan karya ilmiah terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Dalam kerangka teori, yang biasa dipergunakan adalah teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta ulasan ahli hukum.¹⁰ Sedangkan kerangka konseptual/konsepsional adalah suatu kerangka yang mendeskripsikan adanya implikasi antara konsep-konsep yang lebih spesifik dalam suatu karya ilmiah.¹¹

¹⁰ “Kerangka teoritis memiliki ciri-ciri yaitu: teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hiukum.” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta fakultas hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum, *Panduan Penelitian Tesis*, (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2018), hlm. 8.

¹¹ “Suatu kerangka konsepsional, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan

1. Kerangka Teoritis

Sebuah penelitian ilmiah memerlukan suatu teori. Teori merupakan sebuah hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹² Sedangkan kerangka teori bertujuan menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.¹³

Menurut Kerlinger, teori adalah satu set konstruksi saling terkait (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis fenomena yang menentukan hubungan antar variabel,¹⁴ dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.¹⁵ Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, definisi teori mengandung tiga hal. Pertama, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori merangkan secara sistematis atau fenomena sosial dengan sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena-fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.¹⁶

Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian tesis ini menggunakan teori Asas-Asas Umum

antara konsep-konsep khusus, yang ingin diteliti atau akan diteliti.” Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), hlm. 132.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 30.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.19

¹⁴ Fred N Kerlinger, *Foundations of Behavioral Research*, 2nd edition, (Holt : Rinehart and Winston, 1973), p. 9. Lihat pula Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 19.

¹⁵ Fred N Kerlinger, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 9.

Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan beberapa teori antara lain sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum oleh karena hukum, memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum, tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.¹⁷

Adapun teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum (*legal system*) sebagai pisau analisis sebagai grand teori dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan dibawah ini. Struktur hukum (*legal struktur*) merupakan kerangka berfikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan, jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya.¹⁸

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal Substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).¹⁹

¹⁷ Kepastian Hukum, <http://www.surabayapagi.com/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2020, Pukul 10.00 WIB.

¹⁸ Lawrence M.Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Fourdation, 1975), hlm. 12.

¹⁹ Lawrence M.Friedman dalam Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 14.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.²⁰ Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dilaksanakan, dihindari atau bahkan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum. Tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan.²¹

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*Legal struktur*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.²²

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hal.7.

²² Lawrence M.Friedman dalam Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 17.

keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya.²³.

Dalam tesis ini, penulis ingin menggambarkan bagaimana teori kepastian hukum yang membedakan pelabuhan multipurpose dengan pelabuhan khusus peti kemas yang berakibat pada aturan wajib Stack 100% oleh Badan Usaha Milik Negara PT. Pelindo III di Pelabuhan L. Say Maumere yang mengindikasikan adanya monopoli dan persaingan tidak sehat.

Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari terminal umum (multipurpose) menjadi terminal petikemas secara yuridis perlu dilakukan mengingat pemerintah telah membuat aturan mengenai jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan. Golongan tarif jasa kepelabuhanan yang didalamnya termasuk dalam tarif layanan jasa barang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PM No. 72 tahun 2017 yang menyebutkan:”golongan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan pada terminal:

- a. Serbaguna (multipurpose).
- b. Petikemas.
- c. Curah cair/gas.
- d. Curah kering.
- e. Kendaraan.
- f. Terapung.
- g. Pelabuhan daratan (dry port).
- h. Ro-Ro (Roll On-Roll Off).

²³ Fajar Laksono, Ed, *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.91.

Dengan adanya perbedaan jasa pelayanan pada terminal juga membuat adanya perbedaan tarif jasa layanan. Tentu berbeda jasa layanan pada terminal khusus peti kemas yang mewajibkan stack 100% dengan terminal serbaguna (multipurpose). Kepastian hukum disini menjadi samar saat adanya fakta normatif yang seharusnya berjalan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Selain adanya aturan tertulis yang dilanggar PT. Pelindo dengan mewajibkan stack pada terminal serbaguna yang menyebabkan tarif bertambah juga mengindikasikan adanya persaingan usaha tidak sehat. Selain itu kepastian hukum akan menampakkan jelas mengenai landasan yang jelas mengenai kategori terminal, subjek, objek, dan aturan yang berlaku sesuai dengan jenis kebutuhan dalam setiap terminal serta sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.

b. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan. Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.²⁴

Ukuran keadilan sendiri sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau cita, dikarenakan bicara masalah keadilan maka pembahasan ini masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan

²⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 196

hakikat mendalam. Bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum plato bahwa keadilan didasarkan pada perihal suatu yang baik.²⁵

Keadilan juga bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²⁶ Oleh karena itu keadilan yang hakiki secara fundamental berada diluar dunia ini, dan hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan.²⁷

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang keadilan korektif, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.²⁸

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak

²⁵ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1990), hlm. 118

²⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239

²⁷ Maryanto, “*Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol 13 (1), 2003, hl. 52-54

²⁸ Carl Joachim Friedrich, *Opp Cit*, hlm. 24

Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.²⁹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini terlihat bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.³⁰

Penulis menggunakan teori keadilan hukum dalam kasus ini karena ingin mengemukakan bagaimana frasa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak bisa dijadikan sebagai dasar bagi PT. Pelindo yang mewajibkan stack pada terminal atau pelabuhan yang belum siap menjadi tempat sandaran peti kemas karena semua unsur untuk kepentingan atau hajat orang banyak harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

Untuk memahami konsep-konsep yang ada dalam penulisan tesis ini, maka kita perlu mengetahui hal-hal yang berkaitan erat dengan penulisan tesis ini. Hal-hal tersebut terangkum dalam kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

ingin atau akan diteliti.³¹ Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

a. Monopoli

Seperti dikatakan Frank Fishwick, bahwa kata "monopoli" berasal dari kata Yunani yang berarti "penjual tunggal".³² Disamping istilah monopoli, di Amerika Serikat sering digunakan kata *antitrust* untuk pengertian yang sepadan dengan istilah "anti monopoli" atau istilah "dominasi" yang dipakai oleh masyarakat Eropa, yang artinya juga sepadan dengan "monopoli".³³

Monopoli dapat terjadi dalam setiap system ekonomi. Dalam system ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan instrument kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasar yang atomistic monopolistic telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling besar, paling hebat, dan paling kaya. Sedangkan dalam system ekonomi sosialisme dan komunisme, monopoli juga terjadi dengan bentuk yang khas. Dengan nilai instrumental perencanaan ekonomi yang sentralistik mekanistik dan pemilikan faktor produksi secara kolektif, segalanya dimonopoli negara dan diatur dari pusat.³⁴

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 132.

³² Fuady Munir, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1999) hlm 4.

³³ Usman Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013) hlm 82

³⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 3-4

Kemunculan monopoli dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara, yaitu:³⁵

1. Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum "*monopoly by law*". Undang-undang dasar 1945 membenarkan adanya monopoli jenis ini, dengan memberi monopoli bagi negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
2. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok, monopoli ini disebut dengan "*monopoly by nature*". Monopoli ini dapat dilihat dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi raksasa bisnis yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada.
3. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan, timbulah "*monopoly by license*", monopoli ini diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan.

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.³⁶ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peranan sebagai sumber pendapatan devisa negara melalui produksi berbagai barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu penyedia jasa layanan di Indonesia, BUMN memiliki tujuan menciptakan suatu penyelenggaraan pengadaan

³⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 5-6

³⁶ Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

barang dan/atau jasa yang berkualitas bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).³⁷

Adapun tujuan didirikannya Badan Usaha milik Negara yaitu:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Menurut Pasal 9 Undang-undang Badan Usaha Milik Negara membagi BUMN menjadi dua bentuk yaitu Persero dan Perum. Perusahaan perseroan atau yang disebut dengan persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Berbeda dengan Perusahaan Umum atau Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.

c. Pengaturan *Stack*

³⁷ Yohanes Sogar Simamora, *Disertasi: Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005, hal. 1.

Stack atau penumpukan adalah proses dimana suatu pelabuhan melakukan penumpukan barang (petikemas) di lapangan penumpukan pelabuhan (*container yard*) baik petikemas yang dibongkar dari kapal maupun petikemas yang akan dimuat ke kapal.

Pengaturan stack adalah pengaturan yang dilakukan oleh PT Pelindo III untuk memperbaiki system bongkar muat di pelabuhan L.Say Maumere dengan membuat peraturan penumpukan barang (petikemas) di terminal serbaguna (multipurpose).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk Menyusun tesis, penulis membahas dan menguraikan isi dari penelitian kedalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab. Maksud dan tujuan pembagian kedalam bab dan sub bab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik dan sistematis.

Adapun uraian yang menjadi sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat tentang latar belakang permasalahan, Rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka Teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Pada bagian ini memuat mengenai Pengertian Badan Usaha milik Negara (BUMN), landasan Pendirian BUMN, Organ BUMN serta tinjauan mengenai PT.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini penulis memuat tentang bagaimana tata cara teknis penulis dalam mengumpulkan data-data yuridis yang berkaitan tentang Monopoli BUMN.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis menjelaskan tentang Monopoli BUMN, pengaturan hukumnya dan pembagian hukum yang membolehkan BUMN melakukan monopoli.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup penulis menyampaikan mengenai kesimpulan dan saran atas hasil penelitian